



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 329 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN  
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITA  
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BUMI AGUNG  
KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

4. Keputusan Kepala Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Nomor 800/51/KAMP-

B.A/VII/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BUMI AGUNG KECAMATAN BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Luxas Salempada	Laki-laki	Bumi Agung

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Agung Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAY KANAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

